



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE BOLANGO
Desa Huludnotamo ☎ 0435 - 8700298-8703791 Suwawa

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : Kd.30.4/3/PP.00/ 1046 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL /
PIAGAM RAUDHATUL ATFAL NURUL BAHRI KABILA BONE
DI LINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA KAB. BONE BOLANGO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Raudhatul Atfal Nurul Bahri Kabila Bone dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional dan Piagam pada Raudhatul Atfal Nurul Bahri Kabila Bone di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Bone Bolango;
- b. bahwa Raudhatul Atfal Nurul Bahri Kabila Bone telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberi persetujuan Pendirian / Izin operasional dan Piagam dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama RI;
4. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama Kabupaten / Kota;
5. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
6. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Raudhatul Atfal Nurul Bahri Kabila Bone Nomor 014.spr/RA/NB-KB/BB/007/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL**
ATFAL NURUL BAHRI KABILA BONE DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

- Pertama : Memberi Persetujuan / Izin Operasional Raudhatul Atfal Nurul Bahri Kabila Bone Kab. Bone Bolango.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 06 November 2009

Kepala



IDIN H. YARDIN ALI

NIP. 196011271990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Gorontalo;
3. RA yang bersangkutan.